



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 179 TAHUN 2021

TENTANG

RINCIAN DANA DESA SETIAP KALURAHAN SERTA PENGGUNAAN DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BANTUL,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN DANA DESA SETIAP KALURAHAN SERTA PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bantul ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
3. Alokasi dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Kalurahan berdasarkan klaster jumlah penduduk.
4. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Kalurahan tertinggal dan Kalurahan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
5. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kalurahan yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
6. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Kalurahan, angka kemiskinan Kalurahan, luas wilayah Kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis Kalurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
8. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
9. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.

Pasal 2

Pengaturan penetapan rincian Dana Desa setiap Kalurahan bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Kalurahan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 101.247.697.000,00 (seratus satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi formula.

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional dibagi kepada setiap Kalurahan berdasarkan klaster penduduk Kalurahan.
- (2) Besaran alokasi dasar setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rp603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Kalurahan dengan jumlah penduduk antara 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
 - b. Rp665.508.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Kalurahan dengan jumlah penduduk antara 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - c. Rp727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Kalurahan dengan jumlah penduduk antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (tiga ribu) jiwa; dan

- d. Rp790.291.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Kalurahan dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (tiga ribu) jiwa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi Dana Desa setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kalurahan tertinggal dan Kalurahan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Kabupaten tidak mendapatkan alokasi Afirmasi Dana Desa, karena tidak terdapat Kalurahan tertinggal dan Kalurahan sangat tertinggal.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi Kalurahan dengan kinerja terbaik.
- (2) Kalurahan dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 12 (dua belas) Kalurahan yang ditentukan secara proporsional berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (3) Kriteria utama Kalurahan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Kalurahan berstatus maju atau mandiri; dan
 - b. Kalurahan yang melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
 - c. Kalurahan memiliki prestasi terbaik dalam pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan Kalurahan.
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (5) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot :
- a. Pengelolaan keuangan Kalurahan dengan bobot 20% (dua puluh persen) terdiri atas :
 - 1. Perubahan rasio pendapatan asli Kalurahan terhadap total pendapatan APBKal dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. Rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBKal dengan bobot 50% (lima puluh persen);

- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
 - 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - 2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
 - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas :
 - 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas :
 - 1. perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - 2. perubahan status Kalurahan berdasarkan indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - 3. status Kalurahan pada pemutakhiran indeks desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Kalurahan dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (5) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori :
- a. Pengelolaan keuangan Kalurahan, terdiri atas :
 - 1. penetapan Peraturan Kalurahan mengenai APBKal tahun anggaran 2021 secara tepat waktu;
 - 2. keberadaan Peraturan Kalurahan mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2021;
 - 3. keberadaan Peraturan Kalurahan mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2021;
 - 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2021;

5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBKal tahun anggaran 2020; dan/atau
 6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBKal tahun anggaran 2020.
- b. Pengelolaan Dana Desa, terdiri atas :
1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
 3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 4. persentase belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diluar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 6. persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/atau
 8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020.
- c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas :
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/atau
 2. jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa tahun anggaran 2020.
- d. capaian hasil pembangunan Kalurahan, terdiri atas:
1. ketersediaan produk inovasi Kalurahan pada tahun anggaran 2020;
 2. besaran kontribusi badan usaha milik Kalurahan untuk pendapatan asli Kalurahan pada APBKal tahun anggaran 2020;
 3. status Kalurahan yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2020; dan/atau
 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Kalurahan pada tahun anggaran 2021.

- (6) Jumlah Kalurahan penerima Alokasi Kinerja sebanyak 16% (enam belas persen) atau 12 Kalurahan.
- (7) Besaran Dana Desa untuk Alokasi Kinerja sebesar Rp. 2.902.872.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Pagu alokasi formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator :
 - a. jumlah penduduk Kalurahan dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Kalurahan dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Kalurahan dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Besaran alokasi formula setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Kal} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kalurahan terhadap total penduduk Kalurahan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kalurahan terhadap total penduduk miskin Kalurahan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Kalurahan terhadap total luas wilayah Kalurahan

Z4 = rasio IKG setiap Kalurahan terhadap IKG Kalurahan

AF = Alokasi formula nasional

- (3) Angka kemiskinan Kalurahan dan tingkat kesulitan geografis Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing- masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Kalurahan dan IKG Kalurahan.
- (4) Dalam hal terdapat data jumlah penduduk miskin Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari data jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022, dilakukan penyesuaian data jumlah penduduk miskin Kalurahan menjadi sebesar jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022.

- (5) Dalam hal terdapat data luas wilayah Kalurahan melebihi 999 km² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi), dilakukan penyesuaian data luas wilayah Kalurahan menjadi sebesar 999 km² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi).
- (6) Besaran alokasi formula Kabupaten sebesar Rp. 41.631.042.000,00 (empat puluh satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat puluh dua ribu ribu rupiah).

Pasal 8

Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. data jumlah Kalurahan, data nama dan kode Kalurahan, serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
- b. data status Kalurahan bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. data angka kemiskinan Kalurahan menggunakan data jumlah penduduk miskin Kalurahan bersumber dari Kementerian Sosial; dan
- d. data tingkat kesulitan geografis Kalurahan menggunakan IKK Daerah dan data luas wilayah Kalurahan bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 9

- (1) Besaran Dana Desa setiap Kalurahan adalah hasil penjumlahan dari alokasi dasar, Alokasi Kinerja dan alokasi formula.
- (2) Besaran Dana Desa untuk setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Kalurahan mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
- (6) Pagu Dana Desa setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Kalurahan.
- (8) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus Kalurahan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- (9) Kalurahan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Kalurahan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks desa membangun.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Kalurahan mengenai APBKal; dan
 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
 - c. tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran 2021.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
 - b. Tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
 - c. Tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk Kalurahan berstatus Kalurahan mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
 - 1. Peraturan Kalurahan mengenai APBKal; dan
 - 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa:
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
 - 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 - 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran 2021.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan :
- a. Tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir; dan
 - b. Tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kalurahan yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
- (6) Kalurahan yang melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (5) ditambahkan perekaman realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.
- (7) Dalam hal Kalurahan tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Lurah mengenai tidak terdapat calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Kalurahan.

- (8) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Kalurahan, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kalurahan.
- (10) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Pasal 12

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Kalurahan berstatus Kalurahan mandiri disalurkan dengan ketentuan :
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga :
 1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a atau Pasal 11 ayat (3) huruf a untuk Kalurahan berstatus Kalurahan mandiri;
 2. Melakukan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
 3. Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Kalurahan layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. Menyampaikan Peraturan Lurah mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa; dan
 5. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Kalurahan layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan :
 1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;

3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022.
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- (2) Perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Kalurahan layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran Negara.
 - (3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
 - (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
 - (6) Perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas :
 - a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - b. Kebenaran perekaman data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Lurah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Kalurahan mengenai APBKal;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran 2021.

- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Lurah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa Peraturan Kalurahan mengenai APBKal; dan
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (3) Kalurahan yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (4) Kalurahan yang melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) ditambahkan data realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.
- (5) Dalam hal Kalurahan tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Lurah mengenai tidak terdapat calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Kalurahan.

- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kalurahan.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Lurah menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan untuk dilakukan pemutakhiran; dan

Pasal 15

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Kalurahan berstatus Kalurahan mandiri disalurkan dengan ketentuan :
 - a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
 1. Peraturan Kalurahan mengenai APBKal;
 2. Data jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
 3. Peraturan Lurah mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa kepada Bupati; dan
 - b. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah lurah menyampaikan realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah lurah menyampaikan realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan

3. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah lurah menyampaikan realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Lurah wajib menyampaikan data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada lurah paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
- (3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyampaian data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.
- (5) Lurah bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN;
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7).

- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 17

Pemerintah Kalurahan wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk :

- a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kalurahan sebesar paling sedikit 8% (delapan persen); dan
- d. kegiatan prioritas lainnya sebesar paling banyak 32% (tiga puluh dua persen).

Pasal 18

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

- (3) Daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.
- (4) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat :
 - a. nama dan alamat Keluarga Penerima Manfaat;
 - b. rincian Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah Keluarga Penerima Manfaat.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per Keluarga Penerima Manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (8) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (9) Dalam hal terdapat Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria Keluarga Penerima Manfaat, lurah wajib mengganti dengan Keluarga Penerima Manfaat yang baru.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Lurah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kalurahan menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dalam APBKal.
- (2) Pemerintah Kalurahan melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Kalurahan.

- (3) Program ketahanan pangan dan hewani dipergunakan untuk kegiatan :
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Kalurahan; dan
 - c. pengolahan pasca panen;
- (4) Jenis kegiatan padat karya tunai desa untuk ketahanan pangan, antara lain:
 - a. pemanfaatan lahan kosong milik Kalurahan untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - b. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - c. penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahanlahan perkebunan.
- (5) Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan diputuskan dalam musyawarah Kalurahan.

Pasal 20

- (1) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di tingkat Kalurahan atau pos jaga di Kalurahan;
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi pencegahan, penanganan dan pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di tingkat Kalurahan.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Kalurahan yang dilaksanakan oleh Kalurahan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Kalurahan menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

- (5) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Kalurahan.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berpedoman pada data Sustainable Developments Goals yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan;
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati cq. Panewu; dan
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal oleh Panewu.

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kalurahan setempat.

Pasal 23

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 24

- (1) Lurah bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17);
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB VI
PENGANGGARAN PENGGUNAAN DAN PELAKSAAN SILPA DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 25

- (1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dana Desa tahun anggaran 2021 sebesar paling banyak 30% (tiga puluh persen) dan dianggarkan kembali membiayai prioritas Dana Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari SILPA Dana Desa Tahun 2021 dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2022, paling lambat sampai dengan bulan Maret 2022.
- (3) Rencana kegiatan penggunaan SILPA Dana Desa Tahun 2021 untuk dilaporkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
- (4) Laporan kegiatan Dana Desa Tahun 2021 untuk dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, sebagaimana terlampir selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2022.
- (5) Penggunaan SILPA Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 26

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Kalurahan tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di Rekening Kas Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Kalurahan tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Kalurahan tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. sisa Dana Desa di Rekening Kas Kalurahan tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Kalurahan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan memberitahukan kepada Lurah yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKal tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Kalurahan telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 28

- (1) Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Kalurahan lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kalurahan yang telah mengundangkan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2022 dan alokasi pemanfaatan Dana Desa belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, agar terlebih dahulu dilakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pemerintah Kalurahan yang telah menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2022, telah mendapatkan evaluasi dari Panewu, dan dalam proses permohonan Nomor Register, Panewu agar menunda pemberian Nomor Register dan merekomendasikan untuk dilakukan penyesuaian pemanfaatan Dana Desa sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- (3) Pemerintah Kalurahan yang telah menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2022, dalam proses permohonan evaluasi dari Panewu, dalam pemberian evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Panewu agar merekomendasikan untuk dilakukan penyesuaian pemanfaatan Dana Desa sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- (4) Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal telah menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2022 dan alokasi pemanfaatan Dana Desa telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, proses penetapan APBKal Tahun Anggaran 2022 dapat dilanjutkan.
- (5) Pemerintah Kalurahan yang sedang menyusun Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2022 dan belum disepakati bersama Bamuskal, dalam penyusunannya agar menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH


Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 179

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 179 TAHUN 2021
 TENTANG RINCIAN DANA DESA SETIAP
 KALURAHAN SERTA PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2022.

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kapanewon	Kalurahan	Klasifikasi Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa (Rp)
1	Srandakan	Poncosari	Maju	790,291,000	-	-	607,534,000	1,397,825,000
2	Srandakan	Trimurti	Mandiri	790,291,000	-	-	728,739,000	1,519,030,000
3	Sanden	Gadingsari	Mandiri	790,291,000	-	241,906,000	560,843,000	1,593,040,000
4	Sanden	Gadingharjo	Mandiri	665,508,000	-	-	249,080,000	914,588,000
5	Sanden	Srigading	Mandiri	727,900,000	-	-	371,517,000	1,099,417,000
6	Sanden	Murtigading	Mandiri	727,900,000	-	241,906,000	339,104,000	1,308,910,000
7	Kretek	Tirtomulyo	Maju	727,900,000	-	-	337,711,000	1,065,611,000
8	Kretek	Parangtritis	Mandiri	727,900,000	-	-	268,502,000	996,402,000
9	Kretek	Donotirto	Mandiri	727,900,000	-	-	278,816,000	1,006,716,000

No.	Kapanewon	Kalurahan	Klasifikasi Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa (Rp)
10	Kretek	Tirtosari	Maju	665,508,000	-	-	233,513,000	899,021,000
11	Kretek	Tirtohargo	Maju	665,508,000	-	-	179,080,000	844,588,000
12	Pundong	Seloharjo	Maju	790,291,000	-	-	687,291,000	1,477,582,000
13	Pundong	Panjangrejo	Maju	727,900,000	-	-	485,309,000	1,213,209,000
14	Pundong	Srihardono	Mandiri	790,291,000	-	-	628,975,000	1,419,266,000
15	Bambanglipuro	Sidomulyo	Mandiri	790,291,000	-	-	634,640,000	1,424,931,000
16	Bambanglipuro	Mulyodadi	Mandiri	790,291,000	-	-	504,057,000	1,294,348,000
17	Bambanglipuro	Sumbermulyo	Mandiri	790,291,000	-	-	637,405,000	1,427,696,000
18	Pandak	Caturharjo	Maju	790,291,000	-	-	623,331,000	1,413,622,000
19	Pandak	Triharjo	Maju	790,291,000	-	-	879,821,000	1,670,112,000
20	Pandak	Gilangharjo	Mandiri	790,291,000	-	-	996,555,000	1,786,846,000
21	Pandak	Wijirejo	Maju	790,291,000	-	-	477,715,000	1,268,006,000
22	Pajangan	Triwidadi	Maju	790,291,000	-	-	833,122,000	1,623,413,000
23	Pajangan	Sendangsari	Maju	790,291,000	-	-	972,648,000	1,762,939,000
24	Pajangan	Guwosari	Maju	790,291,000	-	-	719,288,000	1,509,579,000
25	Bantul	Palbapang	Mandiri	790,291,000	-	241,906,000	449,680,000	1,481,877,000

No.	Kapanewon	Kalurahan	Klasifikasi Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa (Rp)
26	Bantul	Ringinharjo	Maju	727,900,000	-		329,885,000	1,057,785,000
27	Bantul	Bantul	Mandiri	790,291,000	-	241,906,000	454,088,000	1,486,285,000
28	Bantul	Trirenggo	Mandiri	790,291,000	-		587,617,000	1,377,908,000
29	Bantul	Sabdodadi	Mandiri	727,900,000	-	241,906,000	281,984,000	1,251,790,000
30	Jetis	Patalan	Mandiri	790,291,000	-		509,020,000	1,299,311,000
31	Jetis	Canden	Mandiri	790,291,000	-		583,479,000	1,373,770,000
32	Jetis	Sumberagung	Mandiri	790,291,000	-		590,802,000	1,381,093,000
33	Jetis	Trimulyo	Mandiri	790,291,000	-		784,178,000	1,574,469,000
34	Imogiri	Selopamioro	Mandiri	790,291,000	-	241,906,000	1,404,747,000	2,436,944,000
35	Imogiri	Sriharjo	Mandiri	727,900,000	-	241,906,000	524,486,000	1,494,292,000
36	Imogiri	Wukirsari	Mandiri	790,291,000	-	-	938,371,000	1,728,662,000
37	Imogiri	Kebonagung	Mandiri	665,508,000	-	-	219,462,000	884,970,000
38	Imogiri	Karangtengah	Maju	727,900,000	-	-	344,217,000	1,072,117,000
39	Imogiri	Girirejo	Mandiri	665,508,000	-	-	286,001,000	951,509,000
40	Imogiri	Karangtalun	Mandiri	665,508,000	-	-	163,718,000	829,226,000
41	Imogiri	Imogiri	Mandiri	665,508,000	-	-	154,898,000	820,406,000

No.	Kapanewon	Kalurahan	Klasifikasi Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa (Rp)
42	Dlingo	Mangunan	Maju	665,508,000	-	-	384,462,000	1,049,970,000
43	Dlingo	Muntuk	Maju	727,900,000	-	-	742,885,000	1,470,785,000
44	Dlingo	Dlingo	Maju	727,900,000	-	-	436,134,000	1,164,034,000
45	Dlingo	Temuwuh	Maju	727,900,000	-	-	454,493,000	1,182,393,000
46	Dlingo	Terong	Mandiri	727,900,000	-	-	339,793,000	1,067,693,000
47	Dlingo	Jatimulyo	Maju	727,900,000	-	-	591,715,000	1,319,615,000
48	Banguntapan	Baturetno	Mandiri	790,291,000	-	-	401,104,000	1,191,395,000
49	Banguntapan	Banguntapan	Mandiri	790,291,000	-	241,906,000	680,303,000	1,712,500,000
50	Banguntapan	Jagalan	Maju	603,117,000	-	-	166,298,000	769,415,000
51	Banguntapan	Singosaren	Maju	665,508,000	-	-	181,546,000	847,054,000
52	Banguntapan	Jambidan	Maju	790,291,000	-	-	457,229,000	1,247,520,000
53	Banguntapan	Potorono	Mandiri	790,291,000	-	-	525,553,000	1,315,844,000
54	Banguntapan	Tamanan	Mandiri	790,291,000	-	241,906,000	232,863,000	1,265,060,000
55	Banguntapan	Wirokerten	Mandiri	790,291,000	-	-	575,202,000	1,365,493,000
56	Pleret	Wonokromo	Mandiri	790,291,000	-	-	570,940,000	1,361,231,000
57	Pleret	Pleret	Mandiri	790,291,000	-	-	604,142,000	1,394,433,000

No.	Kapanewon	Kalurahan	Klasifikasi Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa (Rp)
58	Pleret	Segoroyoso	Maju	727,900,000	-	-	602,131,000	1,330,031,000
59	Pleret	Bawuran	Maju	727,900,000	-	-	494,166,000	1,222,066,000
60	Pleret	Wonolelo	Maju	665,508,000	-	-	290,922,000	956,430,000
61	Piyungan	Sitimulyo	Mandiri	790,291,000	-	-	611,673,000	1,401,964,000
62	Piyungan	Srimulyo	Mandiri	790,291,000	-	-	825,507,000	1,615,798,000
63	Piyungan	Srimartani	Maju	790,291,000	-	-	852,170,000	1,642,461,000
64	Sewon	Pendowoharjo	Maju	790,291,000	-	-	719,376,000	1,509,667,000
65	Sewon	Timbulharjo	Maju	790,291,000	-	-	844,472,000	1,634,763,000
66	Sewon	Bangunharjo	Maju	790,291,000	-	-	860,740,000	1,651,031,000
67	Sewon	Panggunharjo	Mandiri	790,291,000	-	-	744,737,000	1,535,028,000
68	Kasihan	Bangunjiwo	Mandiri	790,291,000	-	-	1,164,332,000	1,954,623,000
69	Kasihan	Tirtonirmolo	Mandiri	790,291,000	-	-	818,178,000	1,608,469,000
70	Kasihan	Tamantirto	Mandiri	790,291,000	-	-	675,848,000	1,466,139,000
71	Kasihan	Ngestiharjo	Mandiri	790,291,000	-	241,906,000	861,274,000	1,893,471,000
72	Sedayu	Argodadi	Mandiri	790,291,000	-	241,906,000	748,537,000	1,780,734,000
73	Sedayu	Argorejo	Mandiri	790,291,000	-	-	458,418,000	1,248,709,000

No.	Kapanewon	Kalurahan	Klasifikasi Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa (Rp)
74	Sedayu	Argosari	Mandiri	727,900,000	-	241,906,000	401,641,000	1,371,447,000
75	Sedayu	Argomulyo	Mandiri	790,291,000	-	-	471,029,000	1,261,320,000
			Total	56,713,783,000	-	2,902,872,000	41,631,042,000	101,247,697,000

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH